



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendidikan No.7 Telp. ☎ (0511) 4721720 – Fax 4721078 KP 70614 Martapura

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2007

Nomor 65 Tahun 2007

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMP MUHAMMADIYAH BI-IH KARANG INTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANJAR

- Membaca : 1. Permohonan ijin Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bi-ih Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 02.303-Dikdasmen/2007 tanggal 01 Maret 2007 tentang Permohonan Izin Operasional SMP Muhammadiyah Bi-ih Karang Intan.
- Menimbang : 1. Bahwa agar Program Kegiatan Belajar Mengajar SMP Muhammadiyah Bi-ih Karang Intan Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pendirian SMP Muhammadiyah Bi-ih Karang Intan Kabupaten Banjar.
2. Bahwa untuk keperluan angka (1) konsideran tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Kerja Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistem Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3485).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Peraturan Pemerintah , Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0353 Tahun 2002 tentang uraian tugas unsure-unsur organisasi Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 821.22/04-03-BKD/ 2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin operasional pendirian SMP Muhammadiyah Bi-ih Karang Intan Kabupaten Banjar.
- KEDUA** : SMP Muhammadiyah Bi-ih Karang Intan Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama di atas dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan izin Operasional sebagaimana Diktum Pertama dibebankan pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bi-ih dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Karang Intan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
 Pada Tanggal : 2 Mei 2007



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
 Cq. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
 Cq. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah
3. Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Bupati Banjar di Martapura
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banjar di Martapura
8. Kasubdin Binas Dikdas Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
9. Kasubdin SLTP, SMU, SMK Dinas Pendidikan Kab. Banjar di Martapura
10. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.